



Peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Swasta

Taufan Setyo Pranggono

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

E-mail: taufan.setyo@uta45jakarta.ac.id.

Riwayat Artikel

Dikirim:

Direvisi:

Diterima:

Abstract

Peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi merupakan upaya strategis dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bermartabat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan LLDIKTI Wilayah III tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dalam rangka menciptakan lingkungan akademik yang aman dan inklusif. Menggunakan metode studi kasus kualitatif, studi dokumen. Implementasi kebijakan anti kekerasan sudah berjalan, namun masih dominan dalam bentuk sosialisasi formal dan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT). Belum semua Perguruan Tinggi melakukan internalisasi nilai anti kekerasan ke dalam kurikulum atau kegiatan kemahasiswaan.

Kata Kunci: Peran; Satgas PPKPT.

Abstrak

The role of the Higher Education Service Institution (LLDIKTI) Region III regarding the Prevention and Handling of Violence in Higher Education is a strategic effort in creating a safe, inclusive, and dignified academic environment. The purpose of this study is to analyze the implementation of the LLDIKTI Region III policy on the Prevention and Handling of Violence in Higher Education in order to create a safe and inclusive academic environment. Qualitative case study methods and document analysis were used. Implementation of the anti-violence policy is underway, but it is still predominantly in the form of formal socialization and the establishment of a Task Force for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education (Satgas PPKPT). Not all universities have internalized anti-violence values into their curriculum or student activities.

Keywords: Role; Satgas PPKPT.

A. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan lingkungan belajar abad 21 yang mendukung kampus sehat, aman, dan nyaman, memberi pendampingan dan kreativitas agar para mahasiswa memiliki ruang tumbuh optimal, ruang strategis dalam membentuk generasi muda yang berilmu, berintegritas, dan berkarakter. Namun, realitas menunjukkan bahwa kekerasan dalam berbagai

bentuk baik kekerasan seksual, perundungan, maupun diskriminasi masih terjadi di lingkungan kampus. Kondisi ini tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga merusak citra Perguruan Tinggi sebagai institusi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Sebagai respon atas fenomena tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Kebijakan ini kemudian diinternalisasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) sebagai perpanjangan tangan Kementerian di wilayah, termasuk LLDIKTI Wilayah III yang menaungi banyak Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta dan sekitarnya.

Peran LLDikti Wilayah III sangat strategis dalam menciptakan ruang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi seluruh Warga Kampus, melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) di masing-masing Perguruan Tinggi Swasta. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma. Warga Kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi dilarang melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma pada lokasi di dalam atau di luar Perguruan Tinggi. Kekerasan berupa : (a) Kekerasan Fisik; (b) Kekerasan Psikis; (c) Perundungan; (d) Kekerasan Seksual; (e) Diskriminasi dan Intoleransi; dan (f) Kebijakan yang mengandung Kekerasan.

Peran LLDikti Wilayah III dalam PPKPT tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga pencegahan melalui aspek pendidikan/pelatihan, sosialisasi, serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat Perguruan Tinggi (PPKPT). Menurut data dari LLDikti Wilayah III, sampai dengan bulan Agustus 2025, percepatan

pembentukan Satgas PPKPT baru mencapai 60%, dengan jumlah 146 Perguruan Tinggi Swasta yang telah berhasil membentuk Satgas PPKPT dari 245 Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDikti Wilayah III. Namun demikian, penerapan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Tidak semua Perguruan Tinggi Swasta memiliki kapasitas yang sama dalam membentuk Satgas PPKPT, kemampuan Satgas PPKPT dalam menyusun mekanisme pelaporan yang akuntabel, maupun menyediakan sumber daya untuk pendampingan korban menjadi kendala, apabila SDM pada Satgas PPKPT belum cukup dibekali pelatihan dan pendidikan yang memadai. Selain itu, faktor budaya organisasi, resistensi dosen atau tenaga kependidikan, serta minimnya pemahaman mahasiswa terhadap isu kekerasan turut menjadi hambatan.

Menurut Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 Pasal 7 ayat 2, bentuk kekerasan dijabarkan berupa :

1. Kekerasan Fisik;
2. Kekerasan Psikis;
3. Perundungan;
4. Kekerasan Seksual;
5. Diskriminasi dan Intoleransi; dan
6. Kebijakan yang mengandung kekerasan.

Bentuk kekerasan diatas dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Kekerasan dapat terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu : **penguatan tata kelola** yang menjamin aspek regulasi dan kelembagaan berjalan dengan baik, **edukasi**

menanamkan kesadaran kolektif untuk mencegah kekerasan sejak dini, dan **penyediaan sarana dan prasarana** menjadi dukungan nyata bagi korban dan memperkuat penegakan kebijakan.

Didalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 14 huruf (1) dan (2), bahwa proses pembelajaran diselenggarakan dengan :

- a. Menciptakan suasana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
- b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
- c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup Warga Kampus; dan Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

Sejalan dengan informasi diatas, bahwa penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup Warga Kampus termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Warga Kampus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Maka, **penguatan tata kelola** menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Perguruan Tinggi dalam menjamin Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi untuk dapat mewujudkan proses pembelajaran yang aman, nyaman, sejahtera, inklusif, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai kebijakan LLDIKTI Wilayah III tentang anti kekerasan di Perguruan Tinggi menjadi penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan, bagaimana efektivitas peran Satgas PPKPT, apa saja kendala yang dihadapi, serta rekomendasi strategis yang dapat memperkuat tata kelola pendidikan tinggi yang aman, adil, dan berkeadilan

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tentang Peran LLDIKTI Wilayah III dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi melalui aspek penguatan tata kelola, edukasi, serta penyediaan sarana dan prasarana. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta yang berada dibawah binaan LLDIKTI Wilayah III sebagai representasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat LLDIKTI Wilayah III, pengelola Perguruan Tinggi Swasta, anggota Satgas PPKPT, dosen, dan mahasiswa, didukung oleh studi dokumen kebijakan serta observasi partisipatif pada kegiatan sosialisasi dan layanan pengaduan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dengan validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan temuan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Satgas PPKPT

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan angka pembentukan Satgas PPKPT dari bulan Oktober 2024-Agustus 2025 sebagai berikut :



Jumlah pembentukan Satgas PPKPT sd. Bulan Agustus 2025 diatas menunjukkan bahwa peran vital Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam menilai urgensi pembentukan Satgas PPKPT masih belum optimal. Hal ini terjadi karena :

- a. Kurangnya pemahaman regulasi;
- b. Kendala sumber daya;
- c. Budaya organisasi dan resistensi internal;
- d. Kurangnya dukungan struktural dan anggaran;
- e. Belum meratanya kesadaran dan partisipasi mahasiswa;
- f. Ketidakjelasan mekanisme implementasi

Peran LLDikti Wilayah III

LLDikti Wilayah III hadir untuk memberikan fasilitasi, pendampingan, dan evaluasi terhadap implementasi penguatan tata kelola Perguruan Tinggi dalam mewujudkan kampus yang kondusif, aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Beberapa kebijakan penting LLDikti Wilayah III yang mendukung terciptanya kampus yang kondusif, aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan antara lain :

- a. Nopember 2024 : Mengundang seluruh PT terkait Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 (Perubahan PPKS menjadi PPKPT). Kegiatan ini dihadiri oleh 245 PTS dan 6 PTN di lingkungan LLDikti Wilayah III;
- b. 18 Desember 2024 : Kegiatan Gemilang Roadshow dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa/i mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan saling menghargai di lingkungan Perguruan Tinggi;
- c. Surat Kepala Nomor 0011/LL3/DT.01.02/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) bagi Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III. Dalam surat ini disampaikan beberapa hal penting

- yaitu :
- a. Memastikan terciptanya lingkungan kampus yang aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaporan dan penanganan kekerasan;
 - c. Menjamin pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan terkait pencegahan kekerasan bagi seluruh Warga Kampus;
 - d. Penguatan tata kelola Perguruan Tinggi;
 - e. Perguruan Tinggi segera merubah Satgas PPKS menjadi Satgas PPKPT yang mengakomodir tentang 6 (enam) bentuk kekerasan di Perguruan Tinggi;
 - f. Posisi Satgas PPKPT;
 - g. Tindak lanjut;
- d. Surat Kepala Nomor 1461/LL3/DT.01.02/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Bagi Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III. Didalam surat ini menekankan bahwa :
- a. Perpanjangan waktu pembentukan Satgas PPKPT;
 - b. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi wajib memproses seluruh aduan tentang dugaan kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi-nya, dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman yang telah dibuat oleh masing-masing Satgas PPKPT;
- e. Surat Kepala Nomor 1682/LL3/DT.01.02/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Percepatan Pembentukan Satgas PPKPT di Perguruan Tinggi. Dimana dalam kegiatan ini, LLDikti Wilayah III membuat program percepatan pembentukan satgas PPKPT melalui Program PT Pendamping dan PT Asuh. Para PT Pendamping akan melakukan pendampingan kepada +- 15 PT Asuh, sesuai dengan pemetaan yang dibuat oleh LLDikti Wilayah III berdasarkan rayon wilayah Perguruan Tingginya, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara;
- f. Surat Kepala Nomor 1994/LL3/DT.01.02/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Linimasa Pembentukan Satuan Tugas PPKPT di lingkungan LLDikti Wilayah III. Linimasa ini dibuat agar dapat menjadi pedoman

bagi seluruh Perguruan Tinggi dalam percepatan pembentukan Satgas PPKPT;

- g. 15 Juli 2025 : LLDikti Wilayah III melakukan peluncuran 2 (dua) program penting, yaitu : a. Aplikasi pelaporan kekerasan berbasis digital bernama *Crisis Response System (CRS)*, dimana aplikasi ini mengakomodir pengaduan dan penanganan dugaan kasus kekerasan, baik dari sisi Satgas PPKPT maupun dari sisi pelapor. Satgas PPKPT akan memiliki akun, dan akan memasukkan seluruh aduan kekerasan di Perguruan Tinggi melalui aplikasi *CRS*. Aplikasi ini akan mengakomodir Satgas PPKPT dalam melakukan langkah dan kaidah-kaidah penanganan *case* dengan baik, transparan, mudah diakses kapan saja baik oleh pelapor maupun Satgas, serta memiliki jangka waktu penanganan yang jelas dan terukur, dan bagaimana aduan berproses di Satgas PPKPT dan Pimpinan Perguruan Tinggi sampai dengan selesai; b. Pedoman PPKPT. Pedoman ini dibuat atas kerja kolaboratif antara Universitas Muhammadiyah Jakarta, Atiqoh Noer Alie Center, Perguruan Attaqwa, dan Daya Riset Advokasi untuk Perempuan dan Anak di Indonesia (Droupadi);
- h. Surat Kepala Nomor : 3727/LL3/DT.01.02/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang Penggunaan dan Internalisasi Aplikasi *Crisis Response System (CRS)*. Melalui aplikasi penanganan laporan kekerasan berbasis digital ini dapat segera di lakukan internalisasi di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta masing-masing, agar sistem ini dapat berjalan optimal dan terintegrasi dalam mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di Perguruan Tinggi.

Terbukti dengan adanya dukungan kebijakan dari LLDikti Wilayah III dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan surat edaran yang disampaikan secara berkala bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDikti Wilayah III, maka *awareness* seluruh Warga Kampus tentang jenis-jenis kekerasan, bagaimana mekanisme melaporkan bilamana

terjadi kekerasan di lingkungan kampus, jenis-jenis perlindungan bagi saksi dan korban, proses penanganan kasus kekerasan sampai dengan mekanisme penjatuhan sanksi administratif bagi pelaku, maka dalam waktu cepat, budaya mutu anti kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta dapat semakin meningkat.

D. SIMPULAN

Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga aman secara sosial, psikologis, dan fisik bagi seluruh civitas akademika. Masih belum optimalnya Perguruan Tinggi Swasta yang membentuk Satgas PPKPT menunjukkan perlunya komitmen lebih kuat dari peran vital pimpinan Perguruan Tinggi, dukungan regulasi yang konsisten, serta keterlibatan aktif mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Membangun kampus yang nyaman, aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan hanya dapat terwujud melalui: a. **Penguatan tata kelola dan kebijakan** yang jelas dan tegas terhadap pencegahan serta penanganan kekerasan; b. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia** melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembentukan Satgas PPKPT yang profesional serta berpihak pada korban; c. **Budaya kampus yang sehat dan partisipatif**, dengan menumbuhkan nilai saling menghormati, empati, kesetaraan, dan keberanian melawan praktik kekerasan; d. **Penyediaan sarana dan prasarana pendukung**, termasuk layanan konseling, ruang aman, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses; e. Pimpinan Perguruan Tinggi menuangkan dalam nota kerjasama dengan mitra-nya tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, **mengevaluasi dan mengidentifikasi mitra yang relevan** dan memiliki visi misi yang sama tentang anti kekerasan baik di lingkungan kampus maupun warga kampus saat proses magang, KKN, PKL, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lainnya dapat berjalan dengan optimal tanpa ada

kekerasan didalamnya. Mitra Perguruan Tinggi adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayati, N. (2022). Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(2), 115–127.
- Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jakarta.
- Nilan, P., Demartoto, A., Broom, A., & Germov, J. (2014). *Youth, Gender and Pornography*. Routledge.
- Rifka Annisa. (2021). Panduan Praktis Penanganan Kasus Kekerasan Seksual bagi Institusi Pendidikan. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Sari, R. P. (2021). Satgas PPKS dan Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Jurnal HAM dan Gender*, 5(1), 43–58.
- UNESCO. (2021). *Ending Gender-Based Violence in Higher Education*. Paris: UNESCO Publishing.
- UN Women. (2020). *Safe Campus Guide: Preventing and Responding to Gender-Based Violence in Universities*. New York: UN Women.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Yayasan Pulih. (2022). *Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pulih Foundation
- Khaerul Umam Noer, Ati Kusmawati, Asmaul Khusnaeny, Dahlia Madanah, Nur Qamariah, Choirunnisa Marzoeki, Indah Sulastry (2025). *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi: Atiqoh Noer Alie Center*.